



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ALIMUDIN Alias UDONG Bin BASRI;
2. Tempat lahir : Laburan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 8 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Laburan, RT. 03, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP;
2. Tempat lahir : Laburan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Laburan Lama, RT. 02, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-28/PASER/10/2022 tanggal 17 November 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ALIMUDDIN als UDONG Bin BASRI dan Terdakwa II SADIMAN als UHAN Bin HATAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALIMUDDIN als UDONG Bin BASRI dan Terdakwa II SADIMAN als UHAN Bin HATAP berupa pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (Dua Puluh Satu) buah dadu.
 - 1 (Satu) Lembar Alas Karpet

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lapak Dadu Yang Memiliki Nomor Berwarna Merah Dan Hitam.
- 1 (Satu) Buah Lampu Penerangan.
- 1 (Satu) Buah Ember Warna Hijau dan Penutupnya untuk Goncang Dadu Agar dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp 659.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- Uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- Uang sebesar Rp 41.000,- (Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
- Uang sebesar Rp 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- Uang sebesar Rp 43.000,- (Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- Uang sebesar Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah)

Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-28/PASER/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ALIMUDIN Als UDONG Bin BASRI bersama-sama dengan Terdakwa II SADIMAN Als UHAN Bin HATAP pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Pasar yang beralamat di Desa Sunge Batu Kec. Pasir Belengkong Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di sebuah Pasar yang beralamat di Desa Sunge Batu Kec. Pasir Belengkong Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa I ALIMUDIN Als UDONG Bin BASRI bersama dengan Terdakwa II ALIMUDIN Als UDONG Bin BASRI menyiapkan lapak dadu yang bergambar mata dadu untuk memasang taruhan dilantai dengan alat-alat berupa 1 (satu) buah dadu dengan mata dadu berwarna merah, 2 (dua) buah dadu dengan mata dadu berwarna hitam 1(satu) buah ember atau omplong dadu untuk mengocok dadu, 1 (satu) buah lapak dadu yang bertuliskan mata dadu angka satu sampai dengan enam berwarna merah dan hitam dengan modal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian datang Saksi MENNE Bin TEHMAT dengan modal Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), Saksi TARJONO Bin SUKARDI dengan modal Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Saksi AMINADAP LIU Anak dari AYUB dengan modal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dengan modal Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan Saksi EDUARDUS EDWAR Anak dari STANIS WAIR dengan modal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk bermain memasang taruhan di lapak yang disediakan oleh Terdakwa I ALIMUDIN Als UDONG Bin BASRI bersama dengan Terdakwa II ALIMUDIN Als UDONG Bin BASRI, selanjutnya Terdakwa I ALIMUDIN Als UDONG Bin BASRI bersama dengan Terdakwa II ALIMUDIN Als UDONG Bin BASRI memainkan Lapak yang telah disediakan dengan cara para pemain memasang uang taruhan dipingir papan dengan angka dadu yang mereka inginkan dengan pilihan gambarnya adalah Angka 1 s/d 6 berwarna merah dan Angka 1 s/d 6 berwarna Hitam lalu setelah para pemain selesai memasang uang taruhan kemudian Terdakwa I ALIMUDIN Als UDONG Bin BASRI mengocok dadu menggunakan ember/Omplong setelah itu angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenangnya dimana dadu yang keluar tidak menentu dan pemenangnya hanya dipengaruhi oleh faktor keberuntungan saja dan Terdakwa I ALIMUDIN Als UDONG Bin BASRI bersama dengan Terdakwa II ALIMUDIN Als UDONG Bin BASRI membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang, jika yang menang angka dadunya berwarna merah, dan membayar sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang, jika yang menang angka dadunya berwarna hitam.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu tidak mempunyai ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONATHAN TODINGBUA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama dengan Saksi RIO DWI JULIAN yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wita di Pasar Desa Sunge Batu, Kec Pasir Belengkong, Kab Paser, Kaltim;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa I MENNE Bin TEHMAT, Terdakwa II TARJONO Bin SUKARDI, Terdakwa III AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, Terdakwa IV TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dan Terdakwa V EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR bersama-sama dengan Sdr. ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI dan Sdr. SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP sedang melakukan permainan judi dadu yang menggunakan taruhan uang tunai;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Saksi bersama dengan tim Jatanras Polres Paser dan Polsek Paser Belengkong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pasar Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Belengkong Kab Paser, ada beberapa orang yang sering melakukan permainan judi dadu menggunakan uang, selanjutnya tim langsung menuju Desa Sunge Batu dan selanjutnya tim melihat ada sekumpulan orang yang saat itu ada beberapa yang dalam posisi berjongkok dan ada yang dalam posisi berdiri tengah bermain judi dadu menggunakan uang, selanjutnya tim langsung mengamankan seluruh pemain dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa posisi bermain saat itu mereka yang mengelilingi lapak ada Sdr. SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP sebagai bandar sebelah kirinya adalah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, kemudian berturut-turut di sebelahny ada Terdakwa I MENNE Bin TEHMAT, Terdakwa IV TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO, Sdr. ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI, Terdakwa V EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR, dan yang terakhir Terdakwa II TARJONO Bin SUKARDI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah Para Terdakwa bersama para bandar tersebut gunakan untuk permainan judi dadu tersebut, namun yang diamankan dari masing-masing orang adalah:

- Uang sebesar Rp659.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) diakui milik bandar, yaitu Sdr. ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI dan Sdr. SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP,
- Uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) diakui milik Terdakwa III AMINADAP LIU Anak DARI AYUB;
- Uang sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu Rupiah) diakui milik Terdakwa V EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR;
- Uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) diakui milik Terdakwa IV TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO;
- Uang sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu Rupiah) diakui milik Terdakwa I MENNE Bin TEHMAT;
- Uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) diakui milik Terdakwa II TARJONO Bin SUKARDI;

Sehingga dengan demikian total uang yang diamankan dari Para Terdakwa dan para bandar tersebut adalah sejumlah Rp1.053.000,00;

- Bahwa alat yang digunakan untuk judi dadu tersebut adalah berupa 1 (satu) lembar alas karpet digelar dibawah tanah kemudian diatasnya dipasang 1 (satu) lembar lapak dadu yang memiliki nomor berwarna merah dan hitam kemudian menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah ember warna hijau dan ditutup untuk goncang dadu dan selanjutnya menaruh uang diatas lapak yang ada nomornya;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (Dua Puluh Satu) buah dadu.
- 1 (Satu) Lembar Alas Karpet
- 1 (Satu) Lembar Lapak Dadu Yang Memiliki Nomor Berwarna Merah Dan Hitam.
- 1 (Satu) Buah Lampu Penerangan.
- 1 (Satu) Buah Ember Warna Hijau dan Penutupnya untuk Goncang Dadu.
- Uang sebesar Rp 1.053.000,-

Adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa dan para bandar pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa setau Saksi tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi dadu tersebut karena pemenangnya hanya berdasarkan keberuntungan semata;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi dadu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi RIO DWI JULIAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama dengan Saksi JONATHAN TODINGBUA yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wita di Pasar Desa Sunge Batu, Kec Pasir Belengkong, Kab Paser, Kaltim;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I MENNE Bin TEHMAT, Terdakwa II TARJONO Bin SUKARDI, Terdakwa III AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, Terdakwa IV TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dan Terdakwa V EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR bersama-sama dengan Sdr. ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI dan Sdr. SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP sedang melakukan permainan judi dadu yang menggunakan taruhan uang tunai;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Saksi bersama dengan tim Jatanras Polres Paser dan Polsek Paser Belengkong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pasar Desa Sunge

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Kecamatan Paser Belengkong Kab Paser, ada beberapa orang yang sering melakukan permainan judi dadu menggunakan uang, selanjutnya tim langsung menuju Desa Sunge Batu dan selanjutnya tim melihat ada sekumpulan orang yang saat itu ada beberapa yang dalam posisi berjongkok dan ada yang dalam posisi berdiri tengah bermain judi dadu menggunakan uang, selanjutnya tim langsung mengamankan seluruh pemain dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa posisi bermain saat itu mereka yang mengelilingi lapak ada Sdr. SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP sebagai bandar sebelah kirinya adalah Terdakwa III AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, kemudian berturut-turut di sebelahnya ada Terdakwa I MENNE Bin TEHMAT, Terdakwa IV TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO, Sdr. ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI, Terdakwa V EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR, dan yang terakhir Terdakwa II TARJONO Bin SUKARDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah Para Terdakwa bersama para bandar tersebut gunakan untuk permainan judi dadu tersebut, namun yang diamankan dari masing-masing orang adalah:
 - Uang sebesar Rp659.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) diakui milik bandar, yaitu Sdr. ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI dan Sdr. SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP,
 - Uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) diakui milik Terdakwa III AMINADAP LIU Anak DARI AYUB;
 - Uang sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu Rupiah) diakui milik Terdakwa V EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR;
 - Uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) diakui milik Terdakwa IV TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO;
 - Uang sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu Rupiah) diakui milik Terdakwa I MENNE Bin TEHMAT;
 - Uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) diakui milik Terdakwa II TARJONO Bin SUKARDI;.

Sehingga dengan demikian total uang yang diamankan dari Para Terdakwa dan para bandar tersebut adalah sejumlah Rp1.053.000,00;

- Bahwa alat yang digunakan untuk judi dadu tersebut adalah berupa 1 (satu) lembar alas karpet digelar dibawah tanah kemudian diatasnya dipasang 1 (satu) lembar lapak dadu yang memiliki nomor berwarna merah dan hitam kemudian menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang dimasukan kedalam 1

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ember warna hijau dan ditutup untuk gancang dadu dan selanjutnya menaruh uang diatas lapak yang ada nomornya;

- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa:
 - 21 (Dua Puluh Satu) buah dadu.
 - 1 (Satu) Lembar Alas Karpet
 - 1 (Satu) Lembar Lapak Dadu Yang Memiliki Nomor Berwarna Merah Dan Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Lampu Penerangan.
 - 1 (Satu) Buah Ember Warna Hijau dan Penutupnya untuk Gancang Dadu.
 - Uang sebesar Rp 1.053.000,-

Adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa dan para bandar pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa setau Saksi tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi dadu tersebut karena pemenangnya hanya berdasarkan keberuntungan semata;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi dadu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MENNE Bin TEHMAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan permainan judi dadu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pasar Desa Sunge Batu, Kec Pasir Belengkong, Kab.Paser, Kaltim;
- Bahwa benar melakukan judi dadu bersama dengan Saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI dan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP:
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa:
 - 1 buah dadu dengan mata dadu berwarna merah.
 - 2 buah dadu dengan mata dadu berwarna hitam.
 - ember/omplong dadu untuk mengocok dadu.
 - 3 (tiga) buah dadu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lapak dadu yang bertuliskan mata dadu angka satu s.d enam berwarna merah dan hitam.
- Bahwa Saksi ke pasar Pukul 17.00 WITA hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sampai dilokasi jam 18.00 WITA, dan langsung memasang taruhan sampai di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa modal Saksi sendiri adalah sebesar Rp.43.000,00 (empat puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa cara dalam melakukan perjudian jenis Dadu diawali dengan bandar yang membuka lapak kemudian para pemain bebas memasang uang taruhan dipingir papan dengan angka dadu yang mereka inginkan, dengan pilihan gambar angka 1 s/d 6 berwarna merah dan angka 1 s/d 6 berwarna Hitam, setelah Saksi bersama dengan Saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR selesai memasang uang taruhan kemudian Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP mengoncong dadu yang berada di dalam ember/omplong setelah itu angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenangnya. Bandar akan membayar sebanyak 4 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang jika yang menang angka dadunya berwarna merah, contohnya jika memasang taruhan Rp1.000,00 maka akan mendapat Rp4.000,00 dan bandar akan membayar sebanyak 1 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang, jika yang menang angka dadunya berwarna hitam, contohnya jika memasang taruhan Rp.1.000,00 maka akan mendapat Rp.1.000.00, begitu seterusnya;
- Bahwa posisi bermain saat itu yang mengelilingi lapak ada Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP sebagai bandar sebelah kirinya adalah Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, kemudian berturut-turut di sebelahnya ada Saksi sendiri, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO, Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI, Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR, dan yang terakhir Saksi TARJONO Bin SUKARDI;
- Bahwa maksud Saksi bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi baru memasang taruhan sebanyak 1 kali sebesar Rp2.000,00 namun belum sempat dadu digoncong tiba-tiba Kepolisian sudah datang dan mengamankan kami;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi dadu tersebut karena pemenangnya hanya berdasarkan keberuntungan semata;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggelar permainan judi dadu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi TARJONO Bin SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan permainan judi dadu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pasar Desa Sunge Batu, Kec Pasir Belengkong, Kab.Paser, Kaltim;
- Bahwa benar melakukan judi dadu bersama dengan Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI dan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP:
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa:
 - 1 buah dadu dengan mata dadu berwarna merah.
 - 2 buah dadu dengan mata dadu berwarna hitam.
 - ember/omplong dadu untuk mengocok dadu.
 - 3 (tiga) buah dadu
 - lapak dadu yang bertuliskan mata dadu angka satu s.d enam berwarna merah dan hitam.
- Bahwa Saksi ke pasar Pukul 17.00 WITA hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sampai dilokasi jam 18.00 WITA, dan langsung memasang taruhan sampai di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa modal Saksi sendiri adalah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa cara dalam melakukan perjudian jenis Dadu diawali dengan bandar yang membuka lapak kemudian para pemain bebas memasang uang taruhan dipingir papan dengan angka dadu yang mereka inginkan, dengan pilihan gambar angka 1 s/d 6 berwarna merah dan angka 1 s/d 6 berwarna Hitam, setelah Saksi bersama dengan Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYO dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR selesai memasang uang taruhan kemudian Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP mengonang dadu yang berada di dalam ember/omplong setelah itu angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenangnya. Bandar akan membayar sebanyak 4 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang jika yang menang angka dadunya berwarna merah, contohnya jika memasang taruhan Rp1.000,00 maka akan mendapat Rp4.000,00 dan bandar akan membayar sebanyak 1 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang, jika yang menang angka dadunya berwarna hitam, contohnya jika memasang taruhan Rp1.000,00 maka akan mendapat Rp1.000,00, begitu seterusnya;

- Bahwa posisi bermain saat itu yang mengelilingi lapak ada Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP sebagai bandar sebelah kirinya adalah Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, kemudian berturut-turut di sebelahnya ada Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO, Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI, Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR, dan yang terakhir Saksi sendiri;
- Bahwa maksud Saksi bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi baru memasang taruhan sebanyak 1 kali hingga kemudian tiba-tiba Kepolisian sudah datang dan mengamankan kami;
- Bahwa setau Saksi tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi dadu tersebut karena pemenangnya hanya berdasarkan keberuntungan semata;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggelar permainan judi dadu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan permainan judi dadu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pasar Desa Sunge Batu, Kec Pasir Belengkong, Kab.Paser, Kaltim;
- Bahwa benar melakukan judi dadu bersama dengan Saksi MENNE Bin TEHMAT, saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi TUPARDIYANTO Bin

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KROMO WIRYO dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI dan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP:

- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa:
 - 1 buah dadu dengan mata dadu berwarna merah.
 - 2 buah dadu dengan mata dadu berwarna hitam.
 - ember/omplong dadu untuk mengocok dadu.
 - 3 (tiga) buah dadu
 - lapak dadu yang bertuliskan mata dadu angka satu s.d enam berwarna merah dan hitam.
- Bahwa Saksi ke pasar Pukul 17.00 WITA hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sampai dilokasi jam 18.00 WITA, dan langsung memasang taruhan sampai di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa modal Saksi sendiri adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa cara dalam melakukan perjudian jenis Dadu diawali dengan bandar yang membuka lapak kemudian para pemain bebas pemasangan uang taruhan dipingir papan dengan angka dadu yang mereka inginkan, dengan pilihan gambar angka 1 s/d 6 berwarna merah dan angka 1 s/d 6 berwarna Hitam, setelah Saksi bersama dengan Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR selesai pemasangan uang taruhan kemudian Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP mengoncampur dadu yang berada di dalam ember/omplong setelah itu angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenangnya. Bandar akan membayar sebanyak 4 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang jika yang menang angka dadunya berwarna merah, contohnya jika memasang taruhan Rp1.000,00 maka akan mendapat Rp4.000,00 dan bandar akan membayar sebanyak 1 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang, jika yang menang angka dadunya berwarna hitam, contohnya jika memasang taruhan Rp1.000,00 maka akan mendapat Rp1.000,00, begitu seterusnya;
- Bahwa posisi bermain saat itu yang mengelilingi lapak ada Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP sebagai bandar sebelah kirinya adalah Saksi sendiri, kemudian berturut-turut di sebelahnya ada Saksi MENNE Bin

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEHMAT, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO, Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI, Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR, dan yang terakhir Saksi TARJONO Bin SUKARDI;

- Bahwa maksud Saksi bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi baru memasang taruhan sebanyak 1 kali hingga kemudian tiba-tiba Kepolisian sudah datang dan mengamankan kami;
- Bahwa setau Saksi tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi dadu tersebut karena pemenangnya hanya berdasarkan keberuntungan semata;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggelar permainan judi dadu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan permainan judi dadu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pasar Desa Sunge Batu, Kec Pasir Belengkong, Kab.Paser, Kaltim;
- Bahwa benar melakukan judi dadu bersama dengan Saksi MENNE Bin TEHMAT, saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI dan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP:
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa:
 - 1 buah dadu dengan mata dadu berwarna merah.
 - 2 buah dadu dengan mata dadu berwarna hitam.
 - ember/omplong dadu untuk mengocok dadu.
 - 3 (tiga) buah dadu
 - lapak dadu yang bertuliskan mata dadu angka satu s.d enam berwarna merah dan hitam.
- Bahwa Saksi ke pasar Pukul 17.00 WITA hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sampai dilokasi jam 18.00 WITA, dan langsung memasang taruhan sampai di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa modal Saksi sendiri adalah sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara dalam melakukan perjudian jenis Dadu diawali dengan bandar yang membuka lapak kemudian para pemain bebas memasang uang taruhan dipingir papan dengan angka dadu yang mereka inginkan, dengan pilihan gambar angka 1 s/d 6 berwarna merah dan angka 1 s/d 6 berwarna Hitam, setelah Saksi bersama dengan Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR selesai memasang uang taruhan kemudian Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP mengoncamp dadu yang berada di dalam ember/omplong setelah itu angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenangnya. Bandar akan membayar sebanyak 4 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang jika yang menang angka dadunya berwarna merah, contohnya jika memasang taruhan Rp1.000,00 maka akan mendapat Rp4.000,00 dan bandar akan membayar sebanyak 1 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang, jika yang menang angka dadunya berwarna hitam, contohnya jika memasang taruhan Rp.1.000,00 maka akan mendapat Rp.1.000.00, begitu seterusnya;
 - Bahwa posisi bermain saat itu yang mengelilingi lapak ada Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP sebagai bandar sebelah kirinya adalah Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, kemudian berturut-turut di sebelahnya ada Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi sendiri, Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI, Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR, dan yang terakhir Saksi TARJONO Bin SUKARDI;
 - Bahwa maksud Saksi bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Saksi baru memasang taruhan sebanyak 1 kali hingga kemudian tiba-tiba Kepolisian sudah datang dan mengamankan kami;
 - Bahwa setau Saksi tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi dadu tersebut karena pemenangnya hanya berdasarkan keberuntungan semata;
 - Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggelar permainan judi dadu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
7. Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melakukan permainan judi dadu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Pasar Desa Sunge Batu, Kec Pasir Belengkong, Kab.Paser, Kaltim;
- Bahwa benar melakukan judi dadu bersama dengan Saksi MENNE Bin TEHMAT, saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB dan Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI dan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP:
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa:
 - 1 buah dadu dengan mata dadu berwarna merah.
 - 2 buah dadu dengan mata dadu berwarna hitam.
 - ember/omplong dadu untuk mengocok dadu.
 - 3 (tiga) buah dadu
 - lapak dadu yang bertuliskan mata dadu angka satu s.d enam berwarna merah dan hitam.
- Bahwa Saksi ke pasar Pukul 17.00 WITA hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sampai dilokasi jam 18.00 WITA, dan langsung memasang taruhan sampai di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa modal Saksi sendiri adalah sebesar Rp50.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa cara dalam melakukan perjudian jenis Dadu diawali dengan bandar yang membuka lapak kemudian para pemain bebas memasang uang taruhan dipingir papan dengan angka dadu yang mereka inginkan, dengan pilihan gambar angka 1 s/d 6 berwarna merah dan angka 1 s/d 6 berwarna Hitam, setelah Saksi bersama dengan Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB dan Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO selesai memasang uang taruhan kemudian Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP mengoncampur dadu yang berada di dalam ember/omplong setelah itu angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenangnya. Bandar akan membayar sebanyak 4 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang jika yang menang angka dadunya berwarna merah, contohnya jika memasang taruhan Rp1.000,00 maka akan mendapat Rp4.000,00 dan bandar akan membayar sebanyak 1 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang, jika yang menang angka dadunya berwarna hitam, contohnya jika memasang taruhan Rp.1.000,00 maka akan mendapat Rp.1.000.00, begitu seterusnya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi bermain saat itu yang mengelilingi lapak ada Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP sebagai bandar sebelah kirinya adalah Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, kemudian berturut-turut di sebelahny ada Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi sendiri, Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI, sendiri, dan yang terakhir Saksi TARJONO Bin SUKARDI;
- Bahwa maksud Saksi bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi baru memasang taruhan sebanyak 1 kali hingga kemudian tiba-tiba Kepolisian sudah datang dan mengamankan kami;
- Bahwa setau Saksi tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi dadu tersebut karena pemenangnya hanya berdasarkan keberuntungan semata;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggelar permainan judi dadu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP serta Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WITA di Pasar Desa Sunge Batu, Kec Pasir Belengkong, Kab Paser, Kaltim;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP serta Para Saksi tersebut ditangkap pada saat sedang melakukan permainan judi dadu yang menggunakan taruhan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa dan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP gunakan untuk menggelar permainan judi dadu tersebut adalah:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah dadu dengan mata dadu berwarna merah.
 - 2 buah dadu dengan mata dadu berwarna hitam.
 - ember/omplong dadu untuk mengocok dadu.
 - lapak dadu yang bertuliskan mata dadu angka satu s.d enam berwarna merah dan hitam
- Bahwa cara dalam melakukan perjudian jenis dadu adalah diawali dengan mengumpulkan modal dari para pemodal lainnya dan kemudian menyiapkan lapak dadu yang bergambar mata dadu untuk memasang taruhan dilantai, setelah itu Para Saksi tersebut berdatangan dan bebas memasang uang taruhan dipingir papan dengan angka dadu yang mereka inginkan, dengan pilihan gambar angka 1 s/d 6 berwarna merah dan angka 1 s/d 6 berwarna Hitam, setelah Para Saksi tersebut selesai memasangkan uang taruhan kemudian Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP mengoncang dadu yang berada di dalam ember/omplong setelah itu angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenangnya. Bandar akan membayar sebanyak 4 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang jika yang menang angka dadunya berwarna merah, contohnya jika memasang taruhan Rp1.000,00 maka akan mendapat Rp4.000,00 dan bandar akan membayar sebanyak 1 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang, jika yang menang angka dadunya berwarna hitam, contohnya jika memasang taruhan Rp.1000,00 maka akan mendapat Rp.1.000.00, begitu seterusnya;
- Bahwa modal awal Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP adalah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan uang sebesar Rp659.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu) adalah milik kami;
- Bahwa Para Saksi tersebut memasang taruhan sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan dari pasangan tersebut kadang mereka menang dan kadang mereka kalah, uang taruhan yang mereka pasang pun bervariasi;
- Bahwa posisi bermain saat itu mereka yang mengelilingi lapak ada Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP sebagai bandar sebelah kirinya adalah Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, kemudian berturut-turut di sebelahnyanya ada Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO, Terdakwa sendiri, Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR, dan yang terakhir Saksi TARJONO Bin SUKARDI;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (Dua Puluh Satu) buah dadu.
- 1 (Satu) Lembar Alas Karpet
- 1 (Satu) Lembar Lapak Dadu Yang Memiliki Nomor Berwarna Merah Dan Hitam.
- 1 (Satu) Buah Lampu Penerangan.
- 1 (Satu) Buah Ember Warna Hijau dan Penutupnya untuk Goncang Dadu.
- Uang sebesar Rp 1.053.000,-

Adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan judi dadu oleh Para Saksi dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa setau Terdakwa tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi dadu tersebut karena pemenangnya hanya berdasarkan keberuntungan semata;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut;

Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI serta Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WITA di Pasar Desa Sunge Batu, Kec Pasir Belengkong, Kab Paser, Kaltim;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI serta Para Saksi tersebut ditangkap pada saat sedang melakukan permainan judi dadu yang menggunakan taruhan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa dan Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI gunakan untuk menggelar permainan judi dadu tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah dadu dengan mata dadu berwarna merah.
 - 2 buah dadu dengan mata dadu berwarna hitam.
 - ember/omplong dadu untuk mengocok dadu.
 - lapak dadu yang bertuliskan mata dadu angka satu s.d enam berwarna merah dan hitam
- Bahwa cara dalam melakukan perjudian jenis dadu adalah diawali dengan mengumpulkan modal dari para pemodal lainnya dan kemudian menyiapkan lapak dadu yang bergambar mata dadu untuk memasang taruhan dilantai, setelah itu Para Saksi tersebut berdatangan dan bebas memasang uang taruhan dipingir papan dengan angka dadu yang mereka inginkan, dengan pilihan gambar angka 1 s/d 6 berwarna merah dan angka 1 s/d 6 berwarna Hitam, setelah Para Saksi tersebut selesai memasangkan uang taruhan kemudian Terdakwa mengoncang dadu yang berada di dalam ember/omplong setelah itu angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenangnya. Bandar akan membayar sebanyak 4 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang jika yang menang angka dadunya berwarna merah, contohnya jika memasang taruhan Rp1.000,00 maka akan mendapat Rp4.000,00 dan bandar akan membayar sebanyak 1 kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang, jika yang menang angka dadunya berwarna hitam, contohnya jika memasang taruhan Rp.1000,00 maka akan mendapat Rp.1.000.00, begitu seterusnya;
- Bahwa modal awal Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP adalah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan uang sebesar Rp659.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu) adalah milik kami;
- Bahwa Para Saksi tersebut memasang taruhan sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan dari pasangan tersebut kadang mereka menang dan kadang mereka kalah, uang taruhan yang mereka pasang pun bervariasi;
- Bahwa posisi bermain saat itu mereka yang mengelilingi lapak ada Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP sebagai bandar sebelah kirinya adalah Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, kemudian berturut-turut di sebelahnyanya ada Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO, Terdakwa sendiri, Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR, dan yang terakhir Saksi TARJONO Bin SUKARDI;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (Dua Puluh Satu) buah dadu.
- 1 (Satu) Lembar Alas Karpet
- 1 (Satu) Lembar Lapak Dadu Yang Memiliki Nomor Berwarna Merah Dan Hitam.
- 1 (Satu) Buah Lampu Penerangan.
- 1 (Satu) Buah Ember Warna Hijau dan Penutupnya untuk Goncang Dadu.
- Uang sebesar Rp 1.053.000,-

Adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan judi dadu oleh Para Saksi dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa setau Terdakwa tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi dadu tersebut karena pemenangnya hanya berdasarkan keberuntungan semata;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp659.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
- Uang sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu Rupiah)
- Uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah)
- Uang sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu Rupiah)
- Uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- 21 (Dua Puluh Satu) buah dadu.
- 1 (Satu) Lembar Alas Karpet
- 1 (Satu) Lembar Lapak Dadu Yang Memiliki Nomor Berwarna Merah Dan Hitam.
- 1 (Satu) Buah Lampu Penerangan.
- 1 (Satu) Buah Ember Warna Hijau dan Penutupnya untuk Goncang Dadu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di sebuah Pasar yang beralamat di Desa Sunge Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pasir Belengkong Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI bersama dengan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP menyiapkan lapak dadu yang bergambar mata dadu untuk memasang taruhan dilantai dengan alat-alat berupa 1 (satu) buah dadu dengan mata dadu berwarna merah, 2 (dua) buah dadu dengan mata dadu berwarna hitam 1 (satu) buah ember atau omplong dadu untuk mengocok dadu, 1 (satu) buah lapak dadu yang bertuliskan mata dadu angka satu sampai dengan enam berwarna merah dan hitam dengan modal Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kemudian datang Saksi MENNE Bin TEHMAT dengan modal Rp.43.000,00 (empat puluh tiga ribu Rupiah), Saksi TARJONO Bin SUKARDI dengan modal Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), Saksi AMINADAP LIU Anak dari AYUB dengan modal Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dengan modal Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), dan Saksi EDUARDUS EDWAR Anak dari STANIS WAIR dengan modal Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa cara dalam melakukan judi dadu tersebut adalah Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR memasang uang taruhan dipinggir papan dengan angka dadu yang mereka inginkan dengan pilihan gambarnya adalah Angka 1 s/d 6 berwarna merah dan Angka 1 s/d 6 berwarna Hitam lalu setelah Para Saksi selesai memasangkan uang taruhan kemudian Terdakwa II ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI mengocok dadu menggunakan ember/omplong setelah itu angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenangnya dimana dadu yang keluar tidak menentu dan pemenangnya hanya dipengaruhi oleh faktor keberuntungan saja dan Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI bersama dengan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang jika yang menang angka dadunya berwarna merah, dan membayar sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang, jika yang menang angka dadunya berwarna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memfasilitasi permainan judi jenis dadu kepada Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIRYO dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR tidak mempunyai ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Unsur Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Para Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*) merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Para Terdakwa membenarkan bahwa mereka bernama Terdakwa ALIMUDDIN Alias



UDONG Bin BASRI dan Terdakwa SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI dan Terdakwa SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan (*non error in persona*) antara Terdakwa ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI dan Terdakwa SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” dalam tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka akan mengecualikan elemen lain yang majemuk;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti melakukan sesuatu supaya kehendak atau motif dalam niat hatinya terwujud menjadi nyata; “izin” adalah persetujuan dari pihak yang berwenang agar dapat dilaksanakannya suatu perbuatan atau kegiatan; “memberikan kesempatan” berarti membuat sesuatu menjadi dapat terlaksana atau terakses; “judi” adalah permainan spekulatif dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti permainan dadu, kartu, dll); “pencarian” berarti pekerjaan yang membuat seseorang mendapat nafkah untuk hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di sebuah Pasar yang beralamat di Desa Sunge Batu Kec. Pasir Belengkong Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI bersama dengan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP menyiapkan lapak dadu yang bergambar mata dadu untuk memasang taruhan dilantai dengan alat-alat berupa 1 (satu) buah dadu dengan mata dadu berwarna merah, 2 (dua) buah dadu dengan mata dadu berwarna hitam 1 (satu) buah ember atau omplong dadu untuk mengocok dadu, 1 (satu) buah lapak dadu yang bertuliskan mata dadu angka satu sampai dengan enam berwarna merah dan hitam dengan modal Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kemudian datang Saksi MENNE Bin TEHMAT dengan modal Rp.43.000,00 (empat puluh tiga ribu Rupiah), Saksi TARJONO Bin SUKARDI dengan modal Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), Saksi AMINADAP LIU Anak dari AYUB dengan modal Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dengan modal Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), dan Saksi EDUARDUS EDWAR Anak dari STANIS WAIR dengan modal Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara dalam melakukan judi dadu tersebut adalah Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR memasang uang taruhan dipinggir papan dengan angka dadu yang mereka inginkan dengan pilihan gambarnya adalah Angka 1 s/d 6 berwarna merah dan Angka 1 s/d 6 berwarna Hitam lalu setelah Para Saksi selesai memasangkan uang taruhan kemudian Terdakwa II ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI mengoncang dadu menggunakan ember/omplong setelah itu angka dadu yang keluar dianggap sebagai pemenangnya dimana dadu yang keluar tidak menentu dan pemenangnya hanya dipengaruhi oleh faktor keberuntungan saja dan Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI bersama dengan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang jika yang menang angka dadunya berwarna merah, dan membayar sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan kepada pemenang, jika yang menang angka dadunya berwarna hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permainan dadu yang digelar oleh Terdakwa I ALIMUDDIN als UDONG Bin BASRI dan Terdakwa II SADIMAN als UHAN Bin HATAP dimainkan oleh Saksi MENNE Bin TEHMAT, Saksi TARJONO Bin SUKARDI, Saksi AMINADAP LIU Anak DARI AYUB, Saksi TUPARDIYANTO Bin KROMO WIRYO dan Saksi EDUARDUS EDWAR anak DARI STANIS WAIR, dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, sepenuhnya hanya bergantung pada keberuntungan Para Terdakwa semata untuk memenangkan permainan tersebut, dengan demikian maka unsur pokok dari tindak pidana perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai bandar dengan modal awal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk menggelar permainan judi tersebut dan bertujuan agar dari modal tersebut dapat melipatgandakan modalnya dari uang taruhan yang dipasang oleh Para Saksi, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan bahwa Para Terdakwa menjadikan permainan judi dadu tersebut sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa namun dalam menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga permainan judi dadu tersebut jelas melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-28/PASER/10/2022 tertanggal 17 November 2022, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Para Terdakwa masing-masing mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem stelsel pidana berupa ancaman pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda maksimal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang dapat dijalani oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat dengan lamanya pidana penjara sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijalani oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan telah adil dan sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti ditentukan dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp659.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
- Uang sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu Rupiah)
- Uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah)
- Uang sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu Rupiah)
- Uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

Oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka patut ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 21 (Dua Puluh Satu) buah dadu.
- 1 (Satu) Lembar Alas Karpet
- 1 (Satu) Lembar Lapak Dadu Yang Memiliki Nomor Berwarna Merah Dan Hitam.
- 1 (Satu) Buah Lampu Penerangan.
- 1 (Satu) Buah Ember Warna Hijau dan Penutupnya untuk Goncang Dadu.

Oleh karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masing-masing masih memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALIMUDDIN Alias UDONG Bin BASRI dan Terdakwa II SADIMAN Alias UHAN Bin HATAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp659.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu Rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu Rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 21 (dua puluh satu) buah dadu;
 - 1 (satu) lembar alas karpet;
 - 1 (satu) lembar lapak dadu yang memiliki nomor berwarna merah dan hitam;
 - 1 (satu) buah lampu penerangan;
 - 1 (satu) buah ember warna hijau dan penutupnya;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturachman, S.H. dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh.Rivai. S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan yang diselenggarakan secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan aplikasi *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Talhah, S.H.